



P U T U S A N
NOMOR 196/PID/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARWIS YOMBA Anak Dari MADI;**
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/6 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Muhur RT. 04 Kecamatan Siluq Ngurai
Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama H. Nasrun Mu'min, S.H.,M.H., Muhammad Gazali Heldoep, S.H.,M.H., Yunanto, S.H., Cut Novi Jayanti, S.H., Mardiana, S.H. advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "H. NASRUN MU'MIN, SH. MH & REKAN", yang beralamat di Jalan Awang Long Senopati RT.04 Nomor 20 Kelurahan Sukrame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Februari 2020 dengan nomor register W18-UII/11/HK.02.1/II/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 196/PID/2020/PT SMR tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Sdw dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Pebruari 2020, No. Reg. Perkara: PDM – 16/O.4.19/Eku.2/02/2020,

Halaman 1 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

---- Bahwa ia Terdakwa DARWIS YOMBA Anak Dari MADI, pada bulan agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan agustus tahun 2014 bertempat di areal Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pertambangan Umum di blok Dame kamp. Muhur kec. Siluq Ngurai kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2014 tepatnya di blok Dame kamp. Muhur kec. Siluq Ngurai kab. Kutai Barat dan laporan dari security PT. GBPC bahwa ada masyarakat an. DARWIS YOMBA melakukan aktifitas diatas lahan PT. GBPC berupa penyiangan rumput dan menebang pohon kemudian saksi TAUFIK HIDAYAT menindaklanjuti dengan mengecek langsung ke lapangan dan benar telah terjadi kegiatan penyiangan rumput dan menebang pohon tersebut lalu pihak PT. GBPC menyerahkan surat teguran secara tertulis dan memasang papan larangan melakukan kegiatan diarea lahan tersebut tetapi tidak di tanggapi dan papan larangan tersebut sudah hilang. Kemudian pada sekira 03 Desember 2018 security PT. GBPC melakukan patroli di areal lahan tersebut dan menemukan terdakwa kembali melakukan kegiatan pengupasan lahan dan mulai mendirikan bangunan/warung dan sebelumnya ada juga ditanami pohon kelapa sawit, lalu pihak PT. GBPC melakukan peneguran secara lisan kepada terdakwa dengan mengirimkan surat teguran secara tertulis sebanyak 2 kali tetapi hingga saat ini terdakwa tetap melakukan aktifitas di atas lahan PT. GBPC tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1994, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Sumber Daya Mineral dengan PT. Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) telah menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan usaha pertambangan di daerah Kutai Barat;

Halaman 2 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia Terdakwa DARWIS YOMBA Anak Dari MADI, pada bulan agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan agustus tahun 2014 bertempat di areal Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pertambangan Umum di blok Dame kamp.Muhur kec.Siluq Ngurai kab.Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2014 tepatnya di blok Dame kamp. Muhur kec.Siluq Ngurai kab. Kutai Barat dan laporan dari security PT. GBPC bahwa ada masyarakat an. DARWIS YOMBA melakukan aktifitas diatas lahan PT. GBPC berupa penyiangan rumput dan menebang pohon kemudian saksi TAUFIK HIDAYAT menindaklanjuti dengan mengecek langsung ke lapangan dan benar telah terjadi kegiatan penyiangan rumput dan menebang pohon tersebut lalu pihak PT. GBPC menyerahkan surat teguran secara tertulis dan memasang papan larangan melakukan kegiatan diarea lahan tersebut tetapi tidak di tanggap dan papan larangan tersebut sudah hilang. Kemudian pada sekira 03 Desember 2018 security PT. GBPC melakukan patroli di areal lahan tersebut dan menemukan terdakwa kembali melakukan kegiatan pengupasan lahan dan mulai mendirikan bangunan/warung dan sebelumnya ada juga ditanami pohon kelapa sawit, lalu pihak PT. GBPC melakukan peneguran secara lisan kepada terdakwa dengan mengirimkan surat teguran secara tertulis sebanyak 2 kali tetapi hingga saat ini terdakwa tetap melakukan aktifitas di atas lahan PT.GBPC tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1994, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Sumber Daya Mineral dengan PT. Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) telah menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan usaha pertambangan.di daerah Kutai Barat;
- Bahwa luas lahan yang diklaim oleh terdakwa adalah sama luasnya dengan lokasi lahan milik saksi DUNIAH yaitu seluas 2,1 hektar dan yang kedua

Halaman 3 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1,4 hektar dan terdakwa tidak memiliki legalitas kepemilikan lahan yang dia klaim tersebut, tetapi terdakwa telah menggarap lahan tersebut dengan menanam pohon sawit dan membuat pondok di lahan tersebut sejak tahun 2014;

- Bahwa surat yang digunakan oleh terdakwa dalam menggarap lahan milik PT. Gunung Bayan Pratama Coal tidak dapat dipastikan kebenarannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian karena membuat kegiatan Operasional PT. Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) menjadi terhambat;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 16/O.4.19/Eku.2/02/2020 tertanggal 28 Mei 2020, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Darwis Yomba Anak Dari Madi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darwis Yomba Anak Dari Madi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan batubara nomor : 002/PK/PTBA-GBP/1994 antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 15 Agustus 1994;
 - 1 (satu) buah foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Dunia dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah foto copy Surat Keterangan Melepaskan Hak Tanah atas nama Dunia dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;

Halaman 4 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy surat perjanjian bersama atas nama Duniah dan pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 20 Oktober 2003;
- 1 (satu) buah foto copy surat pernyataan atas nama Duniah tanggal 20 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar foto copy cash/bank voucher atas nama Duniah dengan luas tanah 1,4 Ha;
- 1 (satu) buah foto copy kwitansi kompensasi tanam tumbuh atas nama Duniah dengan luas 1,4 Ha;
- 1 (satu) buah kwitansi ganti rugi lahan atas nama Duniah dengan luas 1,4 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar inventarisasi ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat atas nama Duniah dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003;
- 1 (satu) buah foto copy surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Duniah dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy surat keterangan untuk melepaskan hak atas nama Duniah dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy surat perjanjian bersama atas nama Duniah dan pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 20 Oktober 2003;
- 1 (satu) buah foto copy surat pernyataan atas nama duniah tanggal 20 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar foto copy cash/bank voucher atas nama Duniah dengan luas tanah 2,1 Ha;
- 1 (satu) buah foto copy kwitansi kompensasi tanam tumbuh atas nama Duniah dengan luas 2,1 Ha;
- 1 (satu) buah foto copy kwitansi ganti rugi lahan atas nama Duniah dengan luas 2,1 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar inventarisasi ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat atas nama Duniah dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Bayan Pratama Coal melalui saksi Taufik Hidayat Bin Buhaira

- 1 (satu) buah surat pernyataan ahli waris atas nama Paulina tanggal 06 Nopember 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 11 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **DARWIS YOMBA Anak Dari MADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan batubara nomor : 002/PK/PTBA-GBP/1994 antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 15 Agustus 1994;
 - 1 (satu) buah foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Duniah dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah foto copy Surat Keterangan Melepaskan Hak Tanah atas nama Duniah dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah foto copy surat perjanjian bersama atas nama Duniah dan pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 20 Oktober 2003;
 - 1 (satu) buah foto copy surat pernyataan atas nama Duniah tanggal 20 Oktober 2003;
 - 1 (satu) lembar foto copy cash/bank voucher atas nama Duniah dengan luas tanah 1,4 Ha;
 - 1 (satu) buah foto copy kwitansi kompensasi tanam tumbuh atas nama Duniah dengan luas 1,4 Ha;
 - 1 (satu) buah kwitansi ganti rugi lahan atas nama Duniah dengan luas 1,4 Ha;
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar inventarisasi ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat atas nama Duniah dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003;
 - 1 (satu) buah foto copy surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Duniah dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;

Halaman 6 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy surat keterangan untuk melepaskan hak atas nama Dunia dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy surat perjanjian bersama atas nama Dunia dan pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 20 Oktober 2003;
- 1 (satu) buah foto copy surat pernyataan atas nama dunia tanggal 20 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar foto copy cash/bank voucher atas nama Dunia dengan luas tanah 2,1 Ha;
- 1 (satu) buah foto copy kwitansi kompensasi tanam tumbuh atas nama Dunia dengan luas 2,1 Ha;
- 1 (satu) buah foto copy kwitansi ganti rugi lahan atas nama Dunia dengan luas 2,1 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar inventarisasi ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat atas nama Dunia dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Bayan Pratama Coal melalui saksi Taufik Hidayat Bin Buhaira

- 1 (satu) buah surat pernyataan ahli waris atas nama Paulina tanggal 06 Nopember 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 15 Juni 2020, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 16 Juni 2020, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 29 Juni 2020;

Halaman 7 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat pada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juli 2020 tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Juli 2020, Kontra memori banding mana telah pula diserahkan oleh Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penasihat Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
 - Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan

Halaman 8 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- 2) Mengingat bahwa terhadap terdakwa sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan persidangan tidak dilakukan penahanan, namun memperhatikan fakta persidangan bahwa ternyata pada tanggal 16 Mei 2020 terdakwa melakukan pembangunan sarang burung walet pada *locus delictie* walaupun terdakwa menyadari bahwa pemeriksaan pokok perkaranya belum diputus pengadilan, oleh karena telah terpenuhi syarat subyektif dan obyektif penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terdakwa telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa telah merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kami meminta Majelis Banding segera menetapkan agar terdakwa ditahan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS YOMBA Anak dari MADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat***" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 162 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARWIS YOMBA Anak dari MADI** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan batubara nomor: 002/PK/PTBA-GBP/1994 antara PT. Tambang Batubara

Halaman 9 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Asam (PERSERO) dan PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 15 agustus 1994.

- 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan penguasaan tanah an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003 telah dilegalisir.
- 1 (satu) buah foto copy surat keterangan melepaskan hak tanah an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) buah foto copy surat perjanjian bersama an. DUNIAH dan pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 20 Oktober 2003.
- 1 (satu) buah foto copy surat pernyataan an. DUNIAH tanggal 20 Oktober 2003.
- 1 (satu) lembar foto copy cash / bank voucher an. DUNIAH dengan luas tanah 1,4 Ha.
- 1 (satu) buah foto copy kwitansi kompensasi tanah tumbuh an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha.
- 1 (satu) buah kwitansi ganti rugi lahan an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha.
- 1 (satu) lembar foto copy daftar inventarisasi ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003.
- 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan penguasaan tanah an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) buah foto copy surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) buah foto copy surat perjanjian bersama an. DUNIAH dan pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 20 Oktober 2003.
- 1 (satu) buah foto copy surat pernyataan an. DUNIAH tanggal 20 Oktober 2003.
- 1 (satu) lembar foto copy cash / bank voucher an. DUNIAH dengan luas tanah 2,1 Ha.
- 1 (satu) buah foto copy kwintansi kompensasi tanam tumbuh an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha.
- 1 (satu) buah foto copy kwintansi ganti rugi lahan an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha.
- 1 (satu) lembar foto copy daftar inventarisasi ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003.

Halaman 10 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada PT. Gunung Bayan Prima Coal melalui saksi
TAUFIK HIDAYAT Bin BUHAIRA.**

- 1 (satu) buah surat pernyataan ahli waris an. PAULINA tanggal 06 Nopember 2009

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp.5.000,-, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang telah memutus perkara ini telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, sehingga memberikan putusan yang sama sekali tidak mencerminkan suatu putusan yang adil atas diri Terdakwa/Pembanding;
2. Bahwa putusan tersebut terkesan dipaksakan dan mengabaikan suatu keadilan yang hakiki, yang mana Majelis Hakim yang memutus perkara ini dalam mempertimbangkan tidak dengan cermat menilai fakta-fakta hukum yang terungkap terungkap dipersidangan;
3. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat "Menyatakan terdakwa **DARWIS YOMBA Anak Dari MADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP*";

Bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada karena diatas tanah yang dikuasai Terdakwa/Pembanding adalah tanah istrinya sendiri berdasarkan bukti-bukti yang telah dibuktikan didalam persidangan sama sekali tidak ada kegiatan penambangan dan tidak ada satu aksipun yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding telah mengganggu kegiatan usaha pertambangan, ini dibuktikan semua keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh kami selaku Penasihat Hukum sehingga Pasal 162 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 sama sekali tidak terbukti;

4. Bahwa Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali tidak objektif, tidak jujur dan tidak sportif karena yang dijadikan pertimbangan dalam putusan hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi – saksi yang diajukan

Halaman 11 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum yang bernama Radimin dan Sukri, yang mana keterangannya hanyalah sekedar cerita saja dan juga tidak pernah melihat ada kegiatan tambang di lokasi tersebut namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tetap memaksakan Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 dan memvonis Terdakwa / Pembanding hal ini yang membuat Terdakwa / Pembanding tidak mendapatkan keadilan hukum, bahwa bukankah Pasal 162 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 jelas-jelas mengenai menghalang-halangi / merintang penambangan sementara faktanya di lokasi tersebut tidak ada sama sekali kegiatan tambang, untuk itu Terdakwa / Pembanding sangat menyesali putusan ini dan perlu dipertanyakan 'mengapa Majelis Hakim terlalu membela PT. Gunung Bayan Pratamacoal dan mengabaikan rakyat jelata yang sama sekali tidak bersalah;

5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam memberikan putusannya sama sekali tidak adil dan berat sebelah, pantas saja pada saat Terdakwa/Pembanding dan Penasehat hukumnya dalam persidangan mengajukan agar dilakukan pemeriksaan setempat guna membuktikan apakah benar Terdakwa / Pembanding melakukan tindak pidana mengganggu kegiatan usaha tambang diatas lahan tersebut, namun permintaan untuk dilakukan pemeriksaan setempat DITOLAK oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengatakan "tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat, kami akan berlaku jujur dan jangan ada pihak yang menemui kami, bahwa alasan Majelis Hakim tersebut perlu dipertanyakan;
6. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sama sekali tidak adil dalam memberikan Putusan karena tidak satupun alat bukti dari Terdakwa / Pembanding yang dipertimbangkan;
7. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat telah salah dan keliru karena dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik PT. Gunung Bayan Pratamacoal yang telah dibebaskan dari DUNIAH bahwa hal ini sangat membingungkan karena pertimbangan tersebut sudah seperti pertimbangan kasus perdata padahal yang seharusnya diadili adalah perbuatan Terdakwa / Pembanding bukan mengenai kepemilikan dalam hal ini kami menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat hanya berusaha mencari-cari alasan pertimbangan hukumnya demi untuk memvonis terdakwa / pembanding

Halaman 12 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membela PT. Gunung Bayan Pratamacoal selaku Perusahaan Raksasa yang kaya raya (sangat menyedihkan);

8. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam pertimbangannya bahwa, PT. Gunung Bayan Pratamacoal telah membebaskan tanah tersebut dari Ibu DUNIAH sehingga hal ini dijadikan alasan untuk memvonis Terdakwa / Pembanding padahal Ibu DUNIAH sendiri didalam keteranganya selaku saksi jelas-jelas menjelaskan bahwa, tidak tahu ukuran tanah tersebut dan yang membuat surat jual belinya adalah PT. Gunung Bayan Pratamacoal dan harga atau uang yang diterima Ibu Duniah hanya sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan luas tanah \pm 3,5 Hektare lagipula Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dibuat pada tanggal 20 Oktober 2013 dan juga Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dibuat Pada tanggal dan bulan yang sama yaitu 20 Oktober 2013 (dibuktikan dalam persidangan dan terlampir dalam bukti);

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2013.
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2013.
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2013.
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2013.

Bahwa, Surat tersebut diatas penuh dengan rekayasa karena Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dibuat dengan hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama, ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memihak PT. Gunung Bayan Pratamacoal dan mengabaikan keadilan untuk Terdakwa / Pembanding;

9. Bahwa, Disamping itu surat-surat tersebut diatas jelas-jelas dijempol oleh Ibu Duniah sementara KTP Ibu Duniah bertanda tangan (dibuktikan dalam persidangan dan terlampir dalam bukti);
10. Bahwa, Surat-surat tersebut diatas identitas Ibu Duniah sesuai dengan KTP tanggal lahirnya yaitu 05 April 1970 (dibuktikan dalam persidangan dan terlampir dalam bukti), sementara Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 20 Oktober 2013 dibuka pada tahun 1975, jadi alangkah anehnya apabila membuka lahan atau menguasai lahan tahun 1975

Halaman 13 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Ibu Duniah lahir 1970, berarti baru berusia 5 tahun saat itu sudah membuka lahan, ini adalah suatu keanehan yang sangat tidak mungkin, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ibu Duniah hanyalah diperalat oleh PT. Gunung Bayan Pratamacoal, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai;

11. Bahwa, Dilokasi tanah kebun yang dikuasai Ibu Paulina isteri dari Terdakwa / Pembanding didasari dengan bukti surat kepemilikan (dibuktikan dalam persidangan dan terlampir dalam bukti) dan diatas tanah tersebut tidak pernah ada kegiatan tambang, jarak tambang dengan tanah tersebut sekitar 115 kilo meter sehingga Pasal 162 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sama sekali tidak terpenuhi unsurnya;
12. Bahwa, Jauh sebelum perkara ini disidangkan yaitu pada tahun 2014 telah dilakukan pertemuan di Polsek Siluq Ngurai Kutai Barat membahas masalah tanah tersebut antara Ibu Duniah dengan Ibu Paulina isteri dari Terdakwa / Pembanding dan juga Sutoyo yang mana hasil pertemuan tersebut Ibu Dunia selaku pihak pertama mengaku dan membenarkan menjual lahan milik pihak kedua yaitu Ibu Paulina isteri dari Terdakwa / Pembanding ini dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan di Polsek Siluq Ngurai Kutai Barat dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi, Berita Acara Pertemuan ini telah dibuktikan didalam persidangan, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat;
13. Bahwa, Terdakwa / Pembanding melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Eksepsi bahwa perkara ini masuk rana perdata karena masing-masing pihak memiliki surat kepemilikan dan belum pernah putusan perdata yang memenangkan PT. Gunung Bayan Pratamacoal selaku Pelapor, namun Eksepsi tersebut ditolak;
14. Bahwa, Kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat mempertimbangkan mengenai PT. Gunung Bayan Pratamacoal telah membebaskan dari Ibu Duniah mengapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat-surat atau alas hak atas tanah tersebut yang dimiliki oleh Ibu Paulina isteri dari Terdakwa / Pembanding berupa :-----
 - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, atas nama Paulina tertanggal 12-02-2009 (Istri Darwis Yomba).
 - Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama Paulina tertanggal 6 November 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sket Lokasi Warisan Watas Sungai Gosi.
- BERITA ACARA PERTEMUAN antara Duniah, Paulina dan Sutoyo tertanggal 28 Agustus 2014.

15. Bahwa, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat mau jujur atau mau adil didalam memberikan Putusan maka seharusnya bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dan keterangan saksi-saksi Terdakwa / Pembanding dan juga keterangan Terdakwa / Pembanding sendiri, mungkin Putusannya menjadi lain namun oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak mempertimbangkannya, maka jelas dan nampak sekali Majelis Hakim tersebut telah salah dan keliru serta nampak sekali keberpihakan Majelis Hakim kepada PT. Gunung Bayan Pratamacoal selaku perusahaan raksasa yang kaya raya yang pada akhirnya memvonis Terdakwa / Pembanding yang sama sekali tidak bersalah. Bahwa, kalau memang ada perbuatan pidananya, maka seharusnya yang ditarik sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah Ibu Paulina selaku pemilik tanah bukan Terdakwa / Pembanding yang hanya selaku suami membantu Ibu Paulina berkeburun;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami mohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

- 1) Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding **DARWIS YOMBA anak dari MADI.**
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat **No. 24 / Pid.Sus / 2020/PN.SDw.** Tertanggal 11 Juni 2020 atas Nama Terdakwa/ Pembanding **DARWIS YOMBA anak dari MADI.**
- 3) Membebaskan Terdakwa / Pembanding **DARWIS YOMBA anak dari MADI** dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- 4) Memulihkan atau mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa / Pembanding **DARWIS YOMBA anak dari MADI.**

Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (PT. GBPC) bergerak di bidang pertambangan batubara yang berlokasi di Kec. Jempang (office),

Halaman 15 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Siluq Ngurai (lokasi tambang) dan Kec.Muara Pahu (jalan hauling dan pelabuhan batubara) Kab. Kutai Barat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) No: 002/PK/PTBA-GBPC/1994 tanggal 15 Agustus 1994.

- Bahwa benar awalnya di bulan Agustus 2014 tepatnya di Blok Dame Kamp. Muhur Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat Sekuriti PT. GBPC yaitu saksi RADIMIN Bin SARIMIDI dan saksi SUKRI ABU BAKAR Bin AHMAD melaporkan ke pihak perusahaan bahwa Terdakwa DARWIS melakukan aktifitas di atas lahan PT. GBPC berupa penyiangan rumput dan menebang pohon kemudian saksi TAUFIK HIDAYAT Bin BUHAIRA menindaklanjuti dengan mengecek langsung ke lapangan dan benar telah terjadi kegiatan penyiangan rumput dan menebang pohon tersebut lalu pihak PT. GBPC menyerahkan surat teguran secara tertulis dan memasang papan larangan melakukan kegiatan di area lahan tersebut tetapi tidak ditanggapi. Tetapi papan larangan tersebut sudah hilang. Kemudian pada sekira 03 Desember 2018 Sekuriti PT. GBPC melakukan patroli di areal lahan tersebut dan menemukan Terdakwa DARWIS kembali melakukan kegiatan pembukaan lahan dan mulai mendirikan bangunan/warung dan sebelumnya ada juga ditanami pohon kelapa sawit, lalu pihak PT. GBPC melakukan peneguran secara lisan kepada Terdakwa DARWIS. kemudian pihak PT. GBPC mengirimkan surat teguran secara tertulis sebanyak 2 kali, tetapi hingga saat ini Terdakwa DARWIS tetap melakukan aktifitas di atas lahan PT. GBPC tersebut.
- Bahwa benar terdakwa telah merintangi atau mengganggu usaha pertambangan PT. GBPC dengan melakukan kegiatan pembukaan lahan lalu menanam puluhan pohon kelapa sawit kemudian membuat pondok/rumah di atas lahan milik PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (PT. GBPC) tersebut yaitu Terdakwa DARWIS.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Terdakwa DARWIS merintangi atau mengganggu usaha pertambangan PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (PT. GBPC) dikarenakan Terdakwa DARWIS mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar Petinggi Kampung Muhur tahun 2009 adalah Sdr. RANIQ yang adalah kakak kandung Sdri. PAULINA atau kakak ipar terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan hingga saat ini merintangi atau mengganggu usaha pertambangan PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL

Halaman 16 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



(PT. GBPC) oleh Terdakwa DARWIS masih dilakukan dan yang bersangkutan berjualan dengan membuka warung di bangunan tersebut.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari Terdakwa DARWIS yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (PT. GBPC) tidak bisa melakukan aktifitas pertambangan di atas lahan tersebut.
- Bahwa benar PT. GBPC mengalami kerugian sesuai surat rincian penghitungan Dept Head HSE tertanggal 21 Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

A. Kerugian tanam tumbuh	
1. Tanam tumbuh di atas lahan seluas = 2.1 Ha	Rp. 2.940.000
2. Tanam tumbuh di atas lahan seluas = 1.4 Ha	<u>Rp. 1.915.000</u>
Total	Rp. 4.855.000
B. Biaya rehabilitasi lahan	
1. Sewa alat untuk angkat topsoil	Rp. 19.500.000
2. Sewa alat penataan lahan	Rp. 13.750.000
3. Pembelian bibit tanaman	Rp. 1.687.000
4. Bibit penanaman	Rp. 1.000.000
5. Biaya penanaman covercrops	<u>Rp. 4.500.000</u>
Total	Rp. 40.437.000
C. Biaya pemeliharaan	
a. Tahun Pertama	Rp. 1.500.000
b. Tahun Kedua	Rp. 1.500.000
c. Tahun Ketiga	<u>Rp. 1.500.000</u>
Total	Rp. 4.500.000
D. Biaya Pembelian pupuk dan pemupukan	
a. Tahun Pertama	Rp. 1.250.000
b. Tahun Kedua	Rp. 1.250.000
c. Tahun Ketiga	<u>Rp. 1.250.000</u>
Total	Rp. 3.750.000
GRAND TOTAL Rp. 53.542.000	

- Bahwa PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (PT. GBPC) pada tanggal 20 Oktober 2003 telah membebaskan 2 (dua) bidang tanah seluas 1,4 Ha dan 2,1 Ha dari Sdri. DUNIAH berdasarkan dokumen pembebasan tanah yaitu:
 - 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan penguasaan tanah an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003 telah dilegalisir.
 - 1 (satu) buah fotocopy surat keterangan melepaskan hak tanah an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) buah fotocopy surat perjanjian bersama an. DUNIAH dan pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 20 Oktober 2003.
 - 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan an. DUNIAH tanggal 20 Oktober 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy cash / bank voucher an. DUNIAH dengan luas tanah 1,4 Ha.
 - 1 (satu) buah fotocopy kwitansi kompensasi tanah tumbuh an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha.
 - 1 (satu) buah kwitansi ganti rugi lahan an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha.
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar inventarisasi ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003.
 - 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan penguasaan tanah an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) buah fotocopy surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) buah fotocopy surat perjanjian bersama an. DUNIAH dan pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 20 Oktober 2003.
 - 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan an. DUNIAH tanggal 20 Oktober 2003.
 - 1 (satu) lembar fotocopy cash / bank voucher an. DUNIAH dengan luas tanah 2,1 Ha.
 - 1 (satu) buah fotocopy kwitansi kompensasi tanam tumbuh an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha.
 - 1 (satu) buah fotocopy kwitansi ganti rugi lahan an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha.
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar inventarisasi ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASRI, SE Anak dari SALOKSANA selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat wilayah Siluq Ngurai sebelum tahun 2005 termasuk wilayah Kecamatan Muara Pahu. Pemekaran Kecamatan Siluq Ngurai dari Muara Pahu terjadi pada sekitar tahun 2005.
- Bahwa benar prosedur dalam pembuatan legalitas kepemilikan atau pengelolaan lahan masyarakat adalah masyarakat menyampaikan permohonan kepada kepala kampung setempat untuk membuat surat kepemilikan atau pengelolaan lahan kemudian kepala kampung melakukan pengukuran lapangan/lokasi bersama-sama dengan tim verifikasi dari pihak Kecamatan, selanjutnya berkas pemohon akan diproses oleh pemerintah

Halaman 18 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kampung lalu dari tim kecamatan memproses/mengeluarkan denah lokasi yang telah diukur setelah itu berkas pemohon dikembalikan kepada pemohon untuk mendapatkan tanda tangan saksi batas/sempadan, ketua RT dan kepala kampung setempat. Kemudian berkas diserahkan ke kecamatan untuk diverifikasi dan diregistrasikan selanjutnya ditandatangani oleh camat.
- Bahwa benar pada tahun 2003 Camat Muara Pahu adalah Sdr. H. SUJONO AMIR dan Petinggi Kampung Muhur adalah Sdr. SERMAI namun keduanya sudah meninggal dunia.
 - Bahwa benar dokumen berupa surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah, 2 (dua) buah surat pernyataan penguasaan tanah, tertanggal 20 Oktober 2003 dengan luas 1,4 hektar dan 2,1 hektar an. Sdri. DUNIAH yang membuat surat tersebut adalah sah dan benar tercatat/diregistrer di Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat.
 - Bahwa benar terdakwa yang menanam pohon kelapa sawit dan membuat pondok/rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang yang berlokasi di area Blok Dame kamp. Muhur Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat adalah Terdakwa sendiri dengan membayar tukang.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan menanam pohon kelapa sawit dan membuat pondok/rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang yang berlokasi di area Blok Dame kamp. Muhur Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dengan cara Terdakwa membayar tukang untuk menanam pohon kelapa sawit dan membuat rumah di lokasi tersebut dan Terdakwa berada dilokasi kejadian tersebut untuk mengawasi pekerjaan para tukang.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan fungsi dari menanam pohon kelapa sawit dan membuat pondok/rumah di area Blok Dame kamp. Muhur Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat adalah untuk Terdakwa panen buah kelapa sawit nantinya dan sebagai tempat singgah / tinggal sementara.
 - Bahwa terdakwa pada tahun 2012 s.d. 2013 pernah bekerja sebagai supir alat berat di PT. GBPC dengan tugas mengangkut/mengantar material tambang dari site tambang ke lokasi penumpukan / pelabuhan.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) No: 002/PK/PTBA-GBPC/1994 tanggal 15 Agustus 1994 antara Pemerintah Republik Indonesia melalui PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM dengan PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui Rencana Kerja Tahunan PT. GBPC ataupun bagaimana kegiatan tambang PT. GBPC yang sudah, sedang maupun akan dilakukan dalam areal penguasaannya.

Halaman 19 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dengan adanya Terdakwa menanam pohon kelapa sawit dan membuat pondok/rumah di Blok Dame kamp. Muhur Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat tersebut pihak PT. GBPC melakukan teguran lisan dan tertulis kepada Terdakwa untuk menghentikan segala kegiatan di atas lahan tersebut karena pihak PT. GBPC mengatakan bahwa lahan tersebut telah dibebaskan kepada Sdri. DUNIAH.
- Bahwa benar sekira tanggal 16 Mei 2020 terdakwa masih melakukan kegiatan di atas lokasi tersebut dengan membangun konstruksi sarang burung walet.
- Bahwa terdakwa menyuruh adik iparnya untuk menebas lahan tersebut kemudian menyuruh supirnya untuk membangun sarang burung walet tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah Surat Pernyataan Ahli Waris dengan luas 300mx160m an. Sdri.PAULINA tanggal 06 November 2009 dibuat oleh Sdri. PAULINA.
- Bahwa benar Petinggi Kampung Muhur tahun 2009 adalah Sdr. RANIQ yang adalah kakak kandung Sdri. PAULINA atau kakak ipar terdakwa.
- Bahwa menurut Ahli di bidang Pertanahan bahwa 1 (satu) buah surat pernyataan Ahli waris dengan luas 300mx160m an. Sdri.PAULINA tanggal 06 November 2009 tersebut seharusnya dibuat oleh pewaris atau orang tua penerima waris kemudian disampaikan berjenjang melalui Ketua RT kepada Petinggi hingga Camat. Isi surat pernyataan ahli waris seharusnya menerangkan mengenai siapa penerima waris. Namun mengenai isi surat tersebut menerangkan mengenai pemilikan sebidang lahan dan seharusnya diketahui dari pemerintah kampung dan para saksi batas / sempadan.\
- Bahwa menurut Ahli di bidang Pertanahan pembebasan atau ganti rugi tanah berdasarkan legalitas Surat penguasaan tanah yang dilakukan PT. Gunung Bayan Pratama Coal dengan Sdri. DUNIAH telah sah berdasarkan ketentuan perundangan dibidang pertanahan dan Terdakwa DARWIS tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan yang sah menurut ketentuan perundangan bidang Pertanahan kepada pihak yang berwenang, maka Terdakwa DARWIS dapat dikategorikan sebagai orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK, sebagaimana dimaksud Pasal 162 Undang-Undang no.4 tahun 2009.
- Bahwa menurut Ahli di bidang Pertambangan, yang dimaksud dengan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang sah adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap orang memiliki definisi dan maksud bahwa setiap orang atau orang perorangan, korporasi dan/atau badan usaha yang berbadan

Halaman 20 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pelaku dari tindak pidana atau pelanggaran atau sebagai subyek hukum;

- b. Merintangi memiliki definisi dan maksud bahwa menghalangi, menghalang-halangi, mengganggu; mengusik, orang yg sedang bekerja.
- c. Mengganggu juga memiliki definisi menggoda, mengusik, menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, mendatangkan kekacauan, sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- d. Kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP/IUPK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 136 ayat (2), memiliki definisi bahwa untuk kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan setelah memiliki IUP, dengan pentahapan IUP eksplorasi, IUP operasi Produksi.

Sedangkan untuk syarat –syarat yang diatur dalam pasal 136 ayat (2) dalam UURI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, syarat-syarat dimaksud adalah :

- Bahwa bagi pelaku usaha dibidang pertambangan, dan/atau pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak-hak yang ada di atas tanah dimaksud;
 - Sedangkan untuk kegiatan penyelesaian hak-hak atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara bertahap, sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - Dalam hal yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah tersebut, sebagaimana diatur UURI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, diantara hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan dan lain-lain;
 - Termasuk dalam hal ini, untuk tanah Negara yang berstatus hutan dan kawasan hutan, untuk penyelesaian hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Kehutanan.
- e. Pasal 162 UU No.4 Tahun 2009, “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah)”.
- Bahwa menurut Ahli di bidang Pertambangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) No : 002 / PK / PTBA-GBPC / 1994 antara Pemerintah Republik Indonesia melalui PT. TAMBANG BATUBARA

Halaman 21 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKIT ASAM dengan PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL, tanggal 15 Agustus 1994 adalah dasar PT. GBPC untuk melakukan Usaha Pertambangan.

- Bahwa menurut Ahli Pertambangan sesuai dengan keterangan Ahli di bidang Pertanahan pembebasan atau ganti rugi tanah yang dilakukan PT. Gunung Bayan Pratama Coal berdasarkan legalitas surat penguasaan tanah telah sah dan sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang pertanahan, maka PT. Gunung Bayan Pratama Coal dapat diberikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 137 :

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa menurut Ahli Pertambangan sesuai dengan keterangan Ahli di dibidang Pertanahan pembebasan atau ganti rugi tanah berdasarkan legalitas Surat penguasaan tanah yang dilakukan PT. Gunung Bayan Pratama Coal dengan Sdri. DUNIAH telah sah berdasarkan ketentuan perundangan dibidang pertanahan dan Terdakwa DARWIS tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan yang sah menurut ketentuan perundangan bidang Pertanahan kepada pihak yang berwenang, maka Terdakwa DARWIS dapat dikategorikan sebagai orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK, sebagaimana dimaksud Pasal 162 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mengingat bahwa terhadap terdakwa sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan persidangan tidak dilakukan penahanan, namun memperhatikan fakta persidangan bahwa ternyata pada tanggal 16 Mei 2020 terdakwa melakukan pembangunan sarang burung walet pada locus delictie walaupun terdakwa menyadari bahwa pemeriksaan pokok perkaranya belum diputus pengadilan, oleh karena telah terpenuhi syarat subyektif dan obyektif penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terdakwa telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa telah merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kami meminta Majelis Banding segera menetapkan agar terdakwa ditahan.

Halaman 22 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menolak permohonan banding Terdakwa **DARWIS YOMBA Anak dari MADI** dan menyatakan menerima memori banding Penuntut Umum serta memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS YOMBA Anak dari MADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 162 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARWIS YOMBA Anak dari MADI** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan batubara nomor: 002/PK/PTBA-GBP/1994 antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) dan PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 15 agustus 1994.
 - 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan penguasaan tanah an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003 telah dilegalisir.
 - 1 (satu) buah fotocopy surat keterangan melepaskan hak tanah an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) buah fotocopy surat perjanjian bersama an. DUNIAH dan pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 20 Oktober 2003.
 - 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan an. DUNIAH tanggal 20 Oktober 2003.
 - 1 (satu) lembar fotocopy cash / bank voucher an. DUNIAH dengan luas tanah 1,4 Ha.
 - 1 (satu) buah fotocopy kwitansi kompensasi tanah tumbuh an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha.
 - 1 (satu) buah kwitansi ganti rugi lahan an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha.
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar inventarisasi ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat an. DUNIAH dengan luas 1,4 Ha tanggal 20 Oktober 2003.

Halaman 23 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan penguasaan tanah an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) buah fotocopy surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) buah fotocopy surat perjanjian bersama an. DUNIAH dan pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 20 Oktober 2003.
- 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan an. DUNIAH tanggal 20 Oktober 2003.
- 1 (satu) lembar fotocopy cash / bank voucher an. DUNIAH dengan luas tanah 2,1 Ha.
- 1 (satu) buah fotocopy kwintansi kompensasi tanam tumbuh an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha.
- 1 (satu) buah fotocopy kwintansi ganti rugi lahan an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha.
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar inventarisasi ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat an. DUNIAH dengan luas 2,1 Ha tanggal 20 Oktober 2003.

Dikembalikan kepada PT. Gunung Bayan Prima Coal melalui saksi TAUFIK HIDAYAT Bin BUHAIRA.

- 1 (satu) buah surat pernyataan ahli waris an. PAULINA tanggal 06 Nopember 2009

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp.5.000-, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 11 Juni 2020, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa keberatan jaksa Penuntut umum mengajukan banding dengan memori bandingnya yang inti pokoknya, karena Majelis hakim terlalu ringan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, meskipun majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah dapat membuktikan dakwaan yang kesatu bahwa, Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 24 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Selain dari pada itu Jaksa Penuntut umum tidak ada mempermasalahkan hal hal yang berkaitan dengan putusan tersebut. Sedangkan keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 24/Pid.Sus/2020/PN.Sdw. tanggal 11 Juni 2020, sebagaimana yang diajukan dalam memori bandingnya, yang pada intinya pokoknya mendalihkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, dalam Penerapan hukumnya salah, tidak jujur, terlalu dipaksakan, bertindak tidak adil. Selanjutnya Terdakwa juga mendalihkan bahwa tidak ada perbuatan pidana dalam perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa memohon Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini, menerima permohonan banding Terdakwa, untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sdw. tanggal 11 Juni 2020, dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terkait dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan tinggi dengan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan dinilai telah cukup adil dan telah sesuai dengan perbuatannya. Oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut umum tersebut tidak bisa dijadikan dasar dan alasan untuk mengubah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama. Dengan demikian keberatan Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan terdakwa tidak menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 24/Pid.Sus/2020/PN.Sdw, tertanggal 11 Juni 2020, dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak bisa diterima, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sudah tepat dan benar, tidak ada menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum Formal maupun Materiil, tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam mempertimbangkan antara fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, juga tidak ada kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukumnya. Oleh karenanya keberatan Terdakwa tidak menerima putusan dengan alasan sebagaimana tersebut didalam memori bandingnya tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk mengubah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut. Dengan demikian memori banding Terdakwa

Halaman 25 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juli 2020, tidak beralasan hukum untuk diterima, sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah sependapat dengan segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan terbuktinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dan telah menilai bahwa hukuman yang dikenakan kepada terdakwa telah cukup adil, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sdw tanggal 11 Juni 2020 yang dimohonkan Banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 11 Juni 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami H. JAHURI EFFENDI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H. dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 26 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 196/PID/2020/PT.SMR tanggal 10 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Halaman 27 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR